



PUTUSAN

Nomor 0257/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Ikhsantono bin Ali Praptono, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Ekonomi, pekerjaan Pegawai Swasta Bank Sumut, bertempat tinggal jalan Plamboyan Raya Nomor 26, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan.dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfadli Harahap,S.H. Advokat/Penasehat Hukum,berkantor di Law Office Zulfadli Harahap ,SH & Partner,beralamat di Jalan Masjid Komplek Ray Pendopo 8 Nomor 25,Desa Bandar Khalipah,Kecamatan Percut Sei Tuan,Kabupaten Deli Serdang,selanjutnya memberikan kuasa Subsitusi kepada Shulhan Iqbal Nasution,S.H.M.H.,Advokat/ Penesehat Hukum beralamat di Jalan Sentosa Lama,Nomor 67-A.Kelurahan Sei Panda Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan,berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 April 2016,selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

Asnita Wirdahayu,SE binti Saring Sudarsa, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Ekonomi, pekerjaan Pegawai Honor di DPRD Deli Serdang, bertempat tinggal jalan Limau Manis Gang Serasi, Dusun V,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli
Serdang, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan
persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara
tertulis dengan permohonannya tanggal 9 Pebruari 2016, yang diterima dan
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dalam register
perkara nomor 0257/Pdt.G/2016/PA.Lpk., pada tanggal 9 Pebruari 2016
dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon
tanggal 25 September 2015 dihadapan Pejabat Pegawai Pecatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa dengan Duplikat
Kutipan Akta Nikah Nomor: 1055/91/IX/2015 tertanggal 9 Pebruari 2016.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Temohon hidup rukun dan telah
bergaul layaknya suami isteri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di Jalan Limau Manis Gang Pendidikan, Desa Limau Manis,
Kecamtan Tanjung Morawa.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak
rukun disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus yang berkepanjangan. Yang sulit untuk diatasi sejak Oktober 2015 disebabkan Termohon selalu marah-marah, mamaki-maki, menghina Pemohon, dan Termohon selalu meminta kepada Pemohon agar menceraikan diri Termohon.

5. Bahwa puncak ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 1 Desember 2015 disebabkan pada malam harinya saat Pemohon pulang dari bekerja dan hendak masuk kediaman, namun sesampainya di kediaman Termohon tidak membukakan pintu untuk Pemohon, sehingga Pemohon tidur diluar rumah, dan keesokan harinya antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi pertengkaran yang dalam pertengkaran tersebut Termohon memaki-maki, menghina Pemohon dan orang tua Pemohon, karenanya Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal pada alamat Pemohon diatas, dan beberapa hari kemudian Termohnpun meninggalkan kediaman dan tinggal pada alamat Termohon diatas.

6. Bahwa persoalan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut telah pemohon bicarakan dan musyawarahkan secara baik-baik dengan Termohon bahkan telah melibatkan keluarga, namun tidak berhasil.

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakan Cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Ikhsantono bin Ali Praptono untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i pemohon terhadap Termohon



Asmita Wirdahayu, SE binti Syaring Sudarsa di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

3. Membebakan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau: jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara in person pada sidang tanggal 3 Maret 2016 dan pada sidang tanggal 17 Maret 2016 Pemohon mengajukan kuasa hukumnya an. Zulfadli Harahap, SH dan untuk Termohon hadir secara in person.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Dra. Rabiah Nasution, SH.

Bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis tanggal 3 Maret 2016 bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 2 Maret 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI



- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada poin 1,2 dan 3.
- Bahwa tidak benar adanya Termohon menghina Pemohon dan orang tua Pemohon serta tidak benar termohon meminta kepada Pemohon agar menceraikan Termohon seperti yang didalilkan pemohon dalam permohonannya.
- Bahwa Majelis Hakim yang mulia,kalaupun terjadi selisih paham atau ribut-ribut kecil,bukankah itu hal yang wajar dalam berumah tangga,terlebih lagi ini rumah tangga baru, yang mana mungkin masih butuh proses adaptasi/ penyesuaian antara Pemohon dengan Termohon untuk memulai hidup bersama sebagai pengantin baru.
- Bahwa adanya keributan yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2015,yang mana keributan itu dipicu oleh hal-hal yang sebenarnya dari awal pernikahan sudah menjadi polimik antara lain :
 - a. Tidak adanya keterbukaan gaji setelah pernikahan, bukan Termohon meminta lebih, maksudnya agar termohon mengetahui secara jelas jumlah gaji, potongan, hutang-hutang dana atau potongan lain dan sebagainya dan itu merupakan hal yang sangat wajar mengetahui sebagai seorang isteri.
 - b. Sangat minimnya waktu kebersamaan antara Termohon dan Pemohon yang dikarenakan Pemohon setelah menikah sering tidak pulang kerumah Termohon (2-3 kali) dalam seminggu dan itu selama kira-kira sebulan lamanya dan meninggalkan isteri yang bukan/tidak karena urusan kerja, sementara termohon butuh kehangatan,kebersamaan dan perhatian yang sewajarnya dari seorang suami.(Namun termohon tidak ada keberanian dan kesanggupan untuk bisa mengungkapkan segala hal-hal yang mungkin menganjal dihati).
 - c. Tidak adanya kompermasi waktu yang jelas, pulang atau tidaknya



Pemohon kerumah, sehingga kerap menimbulkan keraguan atau was-was Termohon.

- d. Perubahan sikap secara drastis diri Pemohon dan kurangnya kasih sayang yang termohon rasakan setelah menikah (beda sebelum dan setelah pernikahan), ibarat peribahasa manis-manis sebelum dapat, setelah dapat suka-suka (Termohon merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri).
- e. Dikarenakan kondisi fisik yang tidak fit (sakit) akibat kecelakaan jatuh dari sepeda motor saat hendak pergi kekantor pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015, Termohon dikusuk dan minum obat yang akhirnya termohon terlelap tidur setelah Isya hingga keesokan paginya. Termohon tidak mengetahui sama sekali keberadaan suami yang tidur dimobil (diluar rumah).
- f. Bahwa tidak benar Termohon dan keluarga Termohon selalu berusaha melakukan upaya perdamaian dan mencari solusi terbaik dengan meminta maaf kepada Pemohon, menghubungi Pemohon, bahkan mendatangi Pemohon baik di kediaman orang tuanya maupun di kantor tempat Pemohon bekerja, meminta pemohon bisa duduk bersama dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, namun Pemohon selalu menghindar untuk menyelesaikan masalah. Pemohon hanya menunjukkan sikap angkuh dan arogannya, jangan bertemu, komunikasi saja pun sulit dilakukan. Pemohon menutup akses komunikasi kepada Termohon dan keluarga Pemohon tanpa penyebab yang jelas.
- g. Bahwa, Termohon merasa keberatan atas alasan Pemohon pada permohonannya pada poin 7, karena Termohon selaku isteri tetap mau mempertahankan dan membina rumah tangga Termohon dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, mengingat pernikahan



merupakan moment sakral yang harus tetap dipertahankan.

- h. Bahwa kalaulah seorang isteri bersalah, bukankah seorang suami menasehati, membimbing, mengingatkan dan menuntunnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, begitupun sebaliknya yang harus dilakukan seorang isteri.
- i. Bahwa apakah wajar seorang suami menceritakan dan mengadukan hal-hal buruk masalah rumah tangga kepada orang tuanya.
- j. Bahwa Majelis Hakim yang mulia, Termohon menyadari dalam hal ini, Kedewasaan, Kebijaksanaan dan pengertian Termohon belum matang, sehingga menimbulkan keributan dan menjadi kerikil-kerikil dirumah tangga Termohin dengan Pemohon.
- k. Bahwa Termohon selaku isteri tidak menyalahkan sepenuhnya masalah rumah tangga kepada Pemohon, mungkin Termohon banyak kekurangan-kekurangan dan kesalahan yang harus diperbaiki, maka dari itu Termohon berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berusaha akan menjadi isteri yang shaleha, begitu pun yang Termohon harapkan kepada Pemohon, agar ia mampu menjadi imam yang baik buat rumah tangga Termohon dan Pemohon nantinya .
- l. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Termohon diatas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk :
 1. Memberikan saran-saran dan nasehat, pencerahan, wejangan serta siraman rohani kepada Pemohon dan Termohon pada proses mediasi di Pengadilan, untuk lebih baik kedepannya, agar perceraian tidak terjadi dikarenakan belum pernah sekalipun antara Pemohon dan Termohon di dudukkan bersama untuk bisa bicara baik-baik dari hati-kehati dan



dengan hati yang dingin

2. Melihat, menilai menimbang dan memutuskan perkara ini secara kemanusiaan dan tentunya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

- Bahwa bila mana Pemohon tetap bulat dengan keputusannya ingin menceraikan Termohon dengan alasan yang tidak jelas, baik atas kemauannya sendiri ataupun adanya unsur paksaan dari orang tuanya, maka dari itu Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memberikan hak-hak Termohon (Nafkah lahir dan bahtin) atas kewajiban Pemohon sebagai seorang suami,terhitung sejak tanggal 1 Desember 2015 hingga sekarang yaitu:

- Nafkah lahir selama ditinggal sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari.
- Nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari .

2. Pemohon memberikan/menyerahkan 1 (satu) berkas SK. atas kepemilikan 1 unit rumah yang terletak di Limau Manis Pasar XIII Kecamatan Tanjung Morawa dengan nomor SK.593.83/1770/2014 tanggal 24 September 2015 kepada orang tua Termohon an.Syaring Sudarsa,sesuai dengan yang dijanjikan Pemohon kepada orang tua Termohon,yang mana SK.rumah tersebut sudah digadaikan ke Bank Sumut (tempat pemohon berkerja) sebagai agunan untuk pengambilan 1 unit Mobil Avanza Silver Stone bernomor polisi BK.1723.QD.



3. Mengganti rugi atas kerusakan barang-barang Termohon yang di banting Pemohon ,yaitu 1 unit Hp.Asus Zenfone 2 warna Gold, satu buah jam Alexandre Chrystie dan seperangkap alat make Up Merk Wardah Komplik .
4. Kenang-kenangan akibat terjadinya perceraian yang sangat tidak Termohon inginkan berupa: Emas london Murni seberat 17 Gram dan pakaian 8 Pasang.

Bahwa, Termohon mohon agar tuntutan Rekomvensi Termohon kepada Pemohon diserahkan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang pembayaran dan penyerahannya tidak dicicil atau berangsur-angsur.

Bahwa berdasarkan jawaban dan Gugatan Rekovensi Termohon tersebut di atas, Pemohon menyampaikan replik dalam komvensi dan jawaban dalam rekomvensi secara tertulis tertanggal 14 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

- a. **Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raji' Pemohon terhadap Termohon.**
- b. **Bahwa segala dalil-dalil yang tuangkan oleh Termohon dalam jawabannya adalah tidak benar dan hal tersebut merupakan fitnah yang ditujukan kepada Pemohon karena kenyataan yang terjadi adalah seperti yang ditungkan oleh Pemohon dalam permohonan Pemohon.**
- c. **Bahwa selain dari pada itu Termohn tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena tidak mengurus rumah tangga dengan baik sampai melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, selain dari pada itu Termohon tidak mau mendengar**



pendapat Pemohon sebagai suami yang memberikan nasehat dan pendapat kepada Termohon dalam rumah tangga sehingga sebagai kepala keluarga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon.

- d. Bahwa selanjutnya Termohon sering bersikap kasar kepada Pemohon dimana apabila terjadi pertengkaran Termohon sering menghina dan mencaci Pemohon serta meminta cerai kepada Pemohon, bahkan yang lebih parahnya lagi Termohon juga menghina orang tua Pemohon, disamping itu juga Termohon selalu bersikap egois dan selalu memaksakan kehendak sesuai dengan keinginan Termohon.
- e. Bahwa segala dalil-dalil permohonan Pemohon dan juga hal tersebut diatas adalah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini akan Pemohon buktikan pada sidang pembuktian dalam perkara ini nantinya, oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil-dalil jawaban Termohon.
- f. Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam jawabannya halaman 2 (dua) point 5 (lima) Pemohon dengan tegas menyampaikan Termohon telah sengaja tidak mau membuka pintu sewaktu Pemohon pulang bekerja dikarenakan Pemohon telah beberapa kali memanggil Termohon dengan segala upaya, disamping itu secara tidak langsung Termohon telah mengakui tidak membuka pintu untuk Pemohon sewaktu Pemohon pulang dari tempat bekerja yang akibatnya Pemohon tidur diluar rumah, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai kepala rumah tangga .
- g. Bahwa dengan ini Pemohon menegaskan atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah duduk bersama dan menyelesaikan



permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon serta berupaya menasehati dan mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon serta mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut, namun tidak berhasil .

- h. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami istri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang Perkawinan .
- i. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut diatas yang sesuai dengan permohonan Pemohon sebelumnya, maka Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perkecokan/ perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan yang berlaku, yakni Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 .
- j. Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI.No.534.K/Pdt./1996, tanggal 18 Juni 1996, dimana dalam kaidah dan pertimbangan hukumnya menyebutkan: bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau



salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

- k. Bahwa oleh dikarenakan dengan diajukannya tuntutan rekonsvensi oleh Termohon secara tidak langsung Termohon menyetujui permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon dan secara nyata dalam jawaban Termohon telah mengindikasikan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berada dalam kondisi tidak harmonis lagi karena selalu berselisih dan bertengkar, maka sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon .

DALAM REKONVENSI :

- Bahwa dengan ini Tergugat dalam rekonsvensi menjawab dalil-dalil rekonsvensi yang diajukan Penggugat dalam rekonsvensi sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalil-dalil rekonsvensi yang diajukan Penggugat dalam rekonsvensi adalah hal yang mengada-ada karena hal tersebut diluar kemampuan dari Tergugat dalam rekonsvensi dan terkesan Penggugat rekonsvensi ingin mendapat keuntungan atas perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam rekonsvensi.
 - b. Bahwa Tergugat dalam rekonsvensi bekerja sebagai pegawai Swasta biasa di Bank Sumut yang memiliki gaji bersih berpenghasilan perbulan saat ini sebesar Rp.2.687.544 (dua juta enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus empat puluh empat rupiah), sehingga sebagai rasa tanggung jawab Tergugat dalam rekonsvensi terhadap bekas seorang istri (Penggugat dalam Rekonsvensi). akibat perceraian nantinya



maka oleh karena itu Tergugat dalam Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan:

- Nafkah lahir selama di tinggal (masa lampau) terhitung sejak 1 Desember 2015, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) mengingat Penggugat dalam rekonvensi dengan cara tidak langsung mengusur Tergugat dalam Rekonvensi dengan tidak diperbolehkan Tergugat dalam Rekonvensi masuk kedalam rumah saat Tergugat dalam rekonvensi pulang bekerja.
- Nafkah masa Iddah / Masa tunggu selama 3 bulan, setiap bulannya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah).
- Maskan / tempat tinggal selama masa iddah setiap bulannya Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), sehingga menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Kiswah / Pakaian selama masa iddah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Mut'ah / Kenang-kenangan sebagai bekas istri, Pemohon memberikan seperangkap alar sholat dengan nilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), mengingat masa perkawinan Penggugat dan Tergugat rekonvensi baru berjalan selama 2 (dua) bulan, disamping itu sebenarnya Penggugat dalam rekonvensi yang meninginkan perceraian dan meminta untuk bercerai sebelum perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Bahwa kewajiban yang Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sanggupi diatas telah diperhitungkan berdasarkan keadaan yang layak untuk saat ini dan sesuai kemampuan dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.



Bahwa tidak benar Tergugat dalam Rekonvensi melakukan merusak terhadap barang-barang Penggugat dalam Rekonvensi, hal ini sangat mengada-ada dalam hal ini yang dimaksud oleh Penggugat dalam Rekonvensi berupa:

- a. 1 Unit Hp.Asus Zenfone 2 warna Gold.
- b. 1 Buah Jam Alexandre Chrystie .
- c. Seperangkat alat Make Up Merk Wardah Komplit .

OLEh karena dimohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tersebut :

Bahwa terhadap Surat Pernyerahan Pengusaan Atas Tanah dengan cara Ganti Rugi Camat Tanjung Morawa Nomor : 593.83/1770/2014 tanggal 24 Septemberv2014, Tergugat dalam Rekonvensi menegaskan bahwa surat tersebut atas nama IKHSANTONO (Tergugat dalam Rekonvensi) sebelum menikah, sehingga harta tersebut adalah harta bawaan dari Tergugat dalam rekonvensi .

Bahwa, harta bawaan milik Tergugat dalam rekonvensi diatas, Tergugat dalam Rekonvensi berhak atas seluruhnya dari harta bawaan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 87 ayat (1) yang berbunyi : “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan “.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, di mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara



ini untuk menolak seluruh dalil-dalil rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya .

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam Komvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan Duplik dalam Konvensi ,Replik dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap dalam jawabannya dalam konvensi dan tetap dalam tuntutan rekonvensinya .

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1055/91/IX/2015 tertanggal 9 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa,Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P dan memberi paraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
- Asli surat Keterangan Gaji an.Ikhsantono (Pemohon Konvensi) tertanggal 25 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh PT.Bank Sumut Cabang Kampung Lalang, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan memberi paraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas.

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Termohon, Termohon tidak keberatan terhadap bukti tersebut;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Ali Proptono bin Supardi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS pada Kantor Pekerjaan Umum Propensi Sumatra Utara bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Raya Nomor 26, Kelurahan Tanjung Selamat,Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon sedang Termohon adalah isteri pemohon yang telah menikah pada tanggal 25 September 2015 ..
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak .
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah keduanya tinggal dirumah orang tua Termohon sampai Desember 2015.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga kurang lebih tiga bulan keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kejadian itu disampaikan langsung oleh orang tua Termohon kepada saksi .
- Bahwa atas seringnya terjadi percek-cokan antara Pemohon dan Termohon, saksi berkunjung kerumah orang tua Termohon dengan maksud untuk membicarakan secara bersama sekaligus mencari solusi yang terbaik atas kemulut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Termohon tidak mau bicara, apa sebabnya selalu marah-marah kepada Pemohon. Yang dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa untuk sementara Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah saksi.
- Bahwa keesokan harinya Pemohon dan Termohon datang dirumah saksi, tetapi Termohon hanya satu malam kembali lagi kerumah orang tuanya dengan alasan, Termohon tidak tahan dirumah orang tua Pemohon, karena merasa diperlakukan sebagai tamu
- Bahwa saksi sudah tiga kali datang dirumah orang tua Termohon mendamaikan Pemohon dan Termohon dan setiap diadakan perdamaian saksi selalu mencari tahu mengapa Termohon selalu



marah –marah kepada Pemohon,tetapi Termohon tidak pernah menjawab alias diam saja.

- Bahwa Termohon pernah mencacimaki / menghina orang tua Pemohon .
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak bulan Desember 2015,dan selama berpisah tersebut keduanya sudah putus komunikasi sebagaimana layaknya sebagai suami- isteri
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon sekaligus sebagai mertua Termohon tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon .
 - Bahwa betul Pemohon bekerja/ pegawai pada BANK SUMUT. akan tetapi saksi tidak tahu berapa gajinya perbulan .
2. Farida Hanung binti Ahmad Syafi'i umur 53 tahun,agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Flamboyan Raya Nomor 26,Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon sedang Termohon adalah menantu saksi.
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada 25 September 2015, dan belum dikaruniai anak .
 - Bahwa sesudah Pemohon dan Termohon menikah keduanya tinggal dirumah orang tua Termohon sampai bulan Desember 2015.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi diberitahu sendiri oleh orang tua Termohon.



- Bahwa atas seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi bersama suami saksi yakni ayah kandung Pemohon kerumah orang tua Termohon dengan maksud untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon .
- Bahwa saksi telah beberapa kali mendamaikan Pemohon dan Termohon,tetapi tidak berhasil,
- Bahwa Pertemuan saksi dengan orang tua Termohon pada bulan Nopember 2015 di rumah orang tua Termohon,Termohon tetap tidak mau bicara tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon,hanya saja Pemohon mengemukakan bahwa Termohon marah-marah kalau Pemohon terlambat pulang kerja,karena ditempat Pemohon kerja memang agak lambat pulang dibanding dengan pegawai pada kantor pemerintahan .
- Bahwa salah satu hasil kesepakatan dari sekian kali pertemuan keluarga Pemohon dengan Termohon dan keluarganya,disepakati bahwa Pemohon dan Termohon untuk sementara tinggal di rumah saksi,tetapi apa yang terjadi Termohon hanya satu malam di rumah saksi dia kembali kerumah orang tuanya, dengan alasan Termohon tidak tahan tinggal di rumah saksi karena merasa diperlakukan sebagai tamu
- Bahwa menurut saksi alasan Termohon tersebut terlalu mengada-ada dia baru satu malam di rumah saksi sudah mengambil suatu kesimpulan yang demikian tersebut diatas .
- Bahwa pada bulan Desember 2015 Pemohon dengan Termohn tidak serumah lagi sampai sekarang .
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menrukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, oleh karena itu saksi tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon.



- Bahwa betul Pemohon berkerja atau pegawai pada Bank Sumut, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah gajinya.

Bahwa, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan yang pada Pokoknya tetap dengan permohonan Cerai Talak dan dalam jawaban Rekonvensinya dan mohon perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon .

Bahwa, Termohon tidak menyampikan kesimpulan kerana tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi .

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah untuk bercerai dengan Termohon Komvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana dimaksud pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama proses persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian kehendak pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi dengan Mediator Dra. Rabiah Nasution S.H. Hakim Peradilan Agama Lubuk Pakam, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis P.1, maka telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi mempunyai Legal Standing untuk mengajukan permohonan a quo.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan pemohon adalah pemohon konvensi memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi dengan alasan karena Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan karena Termohon selalu marah-marah, memaki-maki dan menghina Pemohon dan orang tua Pemohon, sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Pemohon Konvensi mengajukan cerai talak terhadap Termohon Konvensi agar Pemohon Konvensi diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan karena dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon Konvensi egois, selalu bersikap kasar dan Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon selaku kepala keluarga, yang berakibat sejak bulan Desember 2015 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya pada pokoknya mengakui antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan yang berbeda yang menurut Termohon Konvensi disebabkan Pemohon Konvensi tidak bersikap terbuka kepada Termohon Konvensi berupa penghasilan Pemohon Konvensi setiap bulan, dan sangat minimnya waktu kebersamaan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sementara Termohon Konvensi sangat membutuhkan kehangatan sebagai suami isteri dan Termohon Konvensi sangat merasakan perbedaan sikap Pemohon Konvensi sebelum menikah dan sesudah menikah dengan Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak ternyata sebahagian dalil permohonan Pemohon Konvensi diakui oleh Termohon Konvensi, sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan alasan yang berbeda, serta telah berpisah rumah, pengakuan mana sesuai Pasal 311 R.Bg merupakan bukti yang sempurna, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang



Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama, Ali Proptono bin Supardi dan Farida Hanung binti Ahmad Syafi'i.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut adalah keluarga dekat Pemohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut, menerangkan pada pokoknya mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon



dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi mengetahui karena mendengar dan bahkan terlibat langsung dalam beberapa kali mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bersama orang tua Termohon Konvensi, namun usaha tersebut tidak berhasil, akibatnya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Desember 2015 yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi sepanjang pertengkaran yang berakibat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2015 yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali serta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil dan ternyata saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya seperti tersebut di atas, oleh sebab itu keterangan para saksi a quo dinilai telah memenuhi syarat materil bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, dengan demikian kesaksian para saksi dapat dijadikan bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bahtin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974),atau perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau Mitsaaqan ghalidzan, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan diatas, maka suami isteri memikul kewajiban yang luhur berupa saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi



bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi akan berdampak pada tidak berjalannya hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana mestinya, sehingga membuat suasana rumah tangga menjadi tidak kondusif, karena tidak berjalannya komunikasi yang baik antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana layaknya pasang suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah .

Menimbang, bahwa menjalin komunikasi yang baik dalam hubungan apapun, terutama dalam hubungan rumah tangga merupakan syarat mutlak, agar setiap persoalan mendapat solusi sesuai dengan yang diharapkan, bila komunikasi dua arah terjalin dengan baik, maka persoalan rumah tangga dapat diminimalisir, kenyataan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sangat berbeda dari keadaan yang semestinya, oleh karena kedua belah pihak masing-masing tidak menjalin komunikasi yang baik, akibatnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rasa cinta dan kasih sayang diantara kedua belah pihak, tidak terjaga dengan baik, pada hal mereka telah membangun rasa cinta sebelum terjadi pernikahan (waktu masih pacaran).

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru jika dipaksakan sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni Fil athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan



“Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan .

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama, Azwar bin Misram dan Mintasari binti Baharuddin Daulay, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi tersebut adalah keluarga Termohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua Termohon Konvensi tersebut diatas. menerangkan pada pokoknya mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan kedua saksi Termohon Konvensi melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang pada akhirnya kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sejak Sembilan bulan yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi adalah mendukung dalil-dalil Pemohon Konvensi (Vide Putusan Mahkamah Agung RI nomor 306.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Termohon Konvensi ternyata sejalan dengan keterangan saksi Pemohon Konvensi. Dengan



demikian keterangan saksi Termohon Konvensi a quo sebagaimana Pasal 309 R.Bg patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti sekaligus mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang menyebutkan bahwa saksi Termohon Konvensi dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dikaitkan dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon Konvensi yang telah mencapai batas minimal bukti saksi dan didukung dengan dua orang saksi Termohon Konvensi, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Termohon Konvensi adalah isteri sah Pemohon Konvensi, menikah pada tanggal 8 Pebruari 2013 dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2015 yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dapat dilihat dari usaha damai yang dilakukan pihak keluarga dan mediator namun tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama, tidak ada lagi komunikasi yang baik, sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing dan saling salah menyalahkan serta



sikap Pemohon Konvensi yang sudah demikian kuatnya untuk berpisah, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka dalam hal ini tidak perlu dicari dari pihak mana yang salah atau pihak siapa yang memulai perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagai dasar pertimbangan apabila faktanya rumah tangga tersebut sudah pecah (broken marriage). Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan kaidah fiqih dalam kitab Al Asybah Wa Annazair, halaman 59:

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian Rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) RBg, Rekonvensi dapat diajukan bersama-sama dalam tahap jawab-menjawab secara tertulis ataupun lisan sebelum sampai ketahap pembuktian, adapun gugatan rekonvensi sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara .

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah pada tahap jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa sepanjang persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang Nusyuz oleh karenanya gugatan rekonvensi, akan dipertimbangkan lebih lanjut serta akan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



1. Tentang Nafkah Lampau (Madiyah) .

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak 1 Desember 2015 sampai sekarang sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) perhari x 30 hari =Rp 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) perbulan .

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tuntutan nya dimulai 1 Desember 2015 sampai sekarang, maka atas kesepakatan Majelis Hakim bahwa perkara ini diputus pada bulan Juli 2016, maka patut dan sewajarnya majelis Hakim menetapkan biaya nafkah lampau yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi dimulai 1 Desember 2015 sampai bulan Juni 2016 .

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam nafkah lampau sebesar Rp 70.000,-perhari x 30 hari = Rp 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) perbulan dikali 7 bulan = Rp 14.700.000,(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi pada dasarnya bersedia memberikan nafkah lampau, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi besaran nominal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dianggap terlalu tinggi dan diluar kesanggupan Tergugat Rekonvensi, sementara Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti berupa penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan.

Menimbang, bahwa dalam penentuan nafkah lampau demikian juga nafkah iddah hanya berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sendiri (P2) berupa surat asli keterangan perincian gaji Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Kampung Lalang, bahwa gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 4.878.359 (empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh



Sembilan ribu rupiah), setelah dikurangi sejumlah potongan dari Kantor Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 2.616.633 (dua juta enam ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), sehingga gaji bersih Tergugat Rekonvensi yang diterima setiap bulan adalah sebesar Rp 2.261.699,-(dua juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa besaran yang dituntut Penggugat Rekonvensi dipandang terlalu tinggi bila dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, sebaliknya kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam nafkah lampau hanya sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dalam jumlah seluruhnya, adalah juga dinilai sebagai jumlah yang sangat rendah atau nilai yang belum pantas, oleh karena itu atas dasar kepatutan dan pertimbangan yang dipandang dapat memenuhi atau setidaknya tidaknya mendekati pemenuhan rasa keadilan bagi pihak –pihak, Majelis Hakim menetapkan bahwa biaya nafkah lampau Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan x 7 bulan = Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) .

2. Tentang Nafkah Iddah .

Menimbang, bahwa tuntutan Nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) perhari x 30 hari =Rp 2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah) dikali tiga bulan =Rp 6.300.000, (enam juta tiga ratus ribu rupiah), sedang Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya sanggup membayar Rp 300.000.(tiga ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam nafkah iddah dianggap terlalu tinggi bila diukur dari penghasilan Tergugat Rekonvensi, sementara kesanggupan Tergugat Rekonvensi dipandang pula terlalu rendah, oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi .



Menimbang, bahwa oleh karena besarnya nafkah lampau telah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi, dihukum untuk menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dikali tiga bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terhitung sejak diucapkannya Ikrar Talak, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

3. Tentang Mut'ah (kenang-kenangan).

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa mas londong murni seberat 17 gram dan pakaian 8 pasang, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak sanggup sebesar apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, tetapi Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi tuntutan tersebut yaitu pakaian/ kiswa berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedang kenang-kenangan berupa emas Tergugat Rekonvensi hanya dapat memberikan seperangkap alat sholat dengan nilai Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) .

Menimbang, oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Tergugat Rekonvensi) dan telah terjadi Tamkin (satu ruham) dan Taslim (penyerahan diri Penggugat Rekonvensi) dalam membina rumah tangganya, meskipun hanya dua bulan, maka sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada mantan isterinya, hal ini sesuai ketentuan pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b serta pasal 159 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hal tersebut juga sejalan dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

{٢٤١} " "" "" " "" "

Artinya: Kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".



Menimbang, bahwa karena tidak terjadi kesepakatan tentang besarnya mut'ah berupa emas londong murni seberat 17 gram dan pakaian 8 pasang, tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi merasa terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sementara kesanggupan Tergugat Rekonvensi yaitu pakaian yang dinilai dengan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim secepat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas murni 5 gram dan pakaian 2 pasang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah lampau, nafkah iddah, dan Mut'ah Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi di hukum untuk menyerahkan Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi.

.Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi pada point angka 2 dan point angka 3 tentang menyerahkan SK Kepemilikan 1 unit rumah yang terletak di Limau Manuis pasar III, Kecamatan Tanjung Morawa dan tentang ganti rugi atas kerusakan barang-barang Penggugat Rekonvensi tidak dipertimbangkan lagi, karena Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tanggal 14 April 2016 Penggugat Rekonvensi menyampaikan secara lisan telah selesai secara damai diluar persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka dalam putusan ini dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak gugatan Rekonvensi sebagian.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi '



Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil- dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **Ikhsantono bin Ali Praptono** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi **Asmita Wirdahayu,S.E binti Syaring Sudarsa** di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa,Kabupaten Deli Serdng, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 7.000.000.-(tujuh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah)
4. Menetapkan Mu'tah Penggugat Rekonvensi berupa emas 5 gram dan pakaian dua pasang senilai Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Lampu, Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2,3 dan 4 diatas kepada Penggugat Rekonvensi .
6. Menolak untuk selebihnya .

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 681.. .000, (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).-

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Nurdin Situju,SH.MH., sebagai Ketua Majelis, H. M. Thohir SH. MA., dan Drs.Husnul Yakin, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu Hj. Siti Hawani SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Nurdin Situju,SH.HM.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

H. M. Thohir SH. MA.,

Drs.Husnul Yakin, SH.MH.,

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, SH.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 590.000.- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hak redaksi Rp. 5.000.-

5. Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 590.000,-

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)